

Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Novita Wafiq Azizah, Hetty Muniroh

Program Studi Akuntansi, Universitas YPPI Rembang

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-05-20

Revised : 2023-05-25

Accepted, 2023-05-27

Keywords:

Komisaris Independen,
Profitabilitas,
Ukuran Perusahaan.

ABSTRACT

Penelitian ini menguji pengaruh komisaris independen (X1), profitabilitas (X2), dan ukuran perusahaan (X3) terhadap tax avoidance pada perusahaan consumer non siklis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Untuk mengukur tax avoidance, penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate sebagai variabel dependen, sedangkan komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Jumlah sampel penelitian sebanyak 22 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis dengan metode analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan jika komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax avoidance

This study examines the effects of independent commissioners (X1), profitability (X2), and company size (X3) on tax avoidance in consumer non-cyclical companies listed on the Indonesian Stock Exchange between 2019 and 2021. To measure tax avoidance, this study uses Effective Tax Rate as the dependent variable, while independent commissioners, profitability, and company size as independent variables. The number of research samples 22 companies was obtained using purposive sampling method. Data analyzed using the multiple linear analysis method. The result shows that independent commissioners have a significant negative effect on tax avoidance, while profitability and company size have an insignificant negative effect on tax avoidance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Novita Wafiq Azizah

Program Studi Akuntansi, Universitas YPPI Rembang

Jl. Raya Rembang Pamotan KM 4, Jawa Tengah, Indonesia

Email Korespondensi: viazzh11@gmail.com

Pendahuluan

Menurut UU No 28 tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan kata lain, pajak ialah suatu pungutan wajib yang dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan negara sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Menurut Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak periode 2021 sebanyak Rp 1.547,8 triliun dari total pendapatan sebesar Rp 2.011,3 triliun. Sisanya berasal dari PNBPN senilai Rp 158,5 triliun serta dana penerimaan hibah Rp 5 triliun. Dari data Kementerian Keuangan, target dan realisasi penerimaan pajak negara 2019-2021 disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2019	1.577,60	1.332,10	84,44%
2020	1.198,80	1.070,00	89,26%
2021	1.229,60	1.231,87	100,18%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2022

Dari tabel tersebut, realisasi penerimaan pajak pada 2019-2021 menunjukkan fluktuasi atau tidak tetap. Seperti yang sudah diketahui, pajak ialah sumber pendapatan paling besar yang memegang peran penting dalam pembangunan negara sehingga pemerintah berupaya keras untuk memenuhi realisasi

pendapatan negara dari pajak. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan suatu faktor yang dapat mengurangi profit, untuk itu agen akan mengupayakan meminimalkan pajak yang dibayarkan. Upaya yang dapat ditempuh agen untuk meminimalkan pajaknya yakni dengan melakukan tax avoidance. Menurut (Pohan, 2013) tax avoidance yakni metode penghindaran pajak dengan teknik menggunakan kelemahan peraturan perpajakan, supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Tax avoidance dilakukan oleh agen semata-mata untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara legal, sehingga masalah tax avoidance sedikit sulit sebab disatu sisi tindakan tax avoidance menguntungkan perusahaan sedangkan disisi lain tax avoidance dapat merugikan negara. Beberapa penyebab yang membuat perusahaan memilih menghindari pajak ialah, komisaris independen, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Dewan yang bertugas mengawasi perusahaan supaya mematuhi peraturan & hukum yang berlaku yakni komisaris independen (Masrurroch, 2021). Adanya komisaris independen sejatinya mewakili kepentingan para pemegang saham minoritas yang sebenarnya mempunyai fungsi yang sama dengan komisaris perusahaan yakni mengawasi direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan, oleh karena itu komisaris independen diasumsikan selaku pihak penengah dalam mengambil keputusan. Jika komisaris independen banyak, kontrol atas manajemen dapat semakin kompleks sehingga dapat mengurangi tax avoidance (Oktaviana & Kholis, 2021). Keberadaan komisaris independen berfungsi untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi asimetri antara agen dengan principal. Hasil penelitian (Nihayah & Oktaviani, 2022) serta (Hidayat dkk., 2022) menunjukkan bahwasannya komisaris independen memberikan pengaruh negatif signifikan pada tax avoidance sebaliknya dalam penelitian (Masrurroch dkk., 2021) serta (Iswara & Oktaviani, 2022) menunjukkan jika komisaris independen memberikan pengaruh positif yang signifikan pada tax avoidance.

Profitabilitas ialah rasio untuk menghitung kapabilitas perusahaan dalam memperoleh profit atas bidang usaha yang dijalankan (Ariska dkk., 2020). Tingginya pendapatan yang diterima perusahaan membuat keuntungan juga besar. Keuntungan yang besar menjadikan pajak yang perusahaan bayar meningkat. Hal ini berlawanan dengan prinsip perusahaan yang menghendaki keuntungan yang besar, untuk itu agen akan berusaha mengecilkan beban pajak supaya laba yang diperoleh semakin besar sehingga menimbulkan kepuasan principal atas laba yang besar. Hasil penelitian (Andalenta & Ismawati, 2022) serta (Sulaeman, 2021) memaparkan profitabilitas memberikan pengaruh positif pada tax avoidance sebaliknya pada penelitian (Widayanti & Rikah, 2021) serta penelitian (Wardoyo dkk., 2022) menunjukkan bahwasannya profitabilitas memberikan pengaruh negatif yang signifikan pada tax avoidance.

Ukuran perusahaan yaitu sebuah skala untuk mengkategorikan ukuran perusahaan lewat berbagai metode yang dinyatakan dalam nilai pasar saham, total penjualan, total aset serta lain-lain (Suryani, 2020). Total aset besar menandakan ukuran perusahaan juga makin besar (Sari dan Artanti, 2021). Perusahaan yang memiliki aset besar mampu untuk membayar tenaga ahli dalam menjalankan tax planning untuk mengefisienkan beban pajak, agar pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Pihak agen akan melakukan penghematan pajak dengan melakukan tax avoidance supaya laba yang didapat semakin tinggi dan membuat *principal* merasa puas atas kinerja agen. Hasil penelitian dari (Fauziah & Kurnia, 2021) menunjukkan bahwasannya ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif signifikan pada tax avoidance sementara penelitian (Sidauruk & Putri, 2022) menunjukkan bahwasannya ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan pada tax avoidance.

Dari uraian diatas serta beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance, perusahaan consumer non cyclical yang tercatat di BEI menjadi sasaran penelitian. Sektor consumer non-cyclical dipilih menjadi obyek penelitian sebab perusahaan ini menjual produk-produk kebutuhan pokok sehingga permintaan produk akan cenderung stabil di tengah kondisi perekonomian Indonesia, yang nantinya akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Menurut artikel DDTC NEWS, pada akhir bulan Februari 2020, setoran pajak dari industri pengolahan sebesar Rp 38.8 triliun. Jumlah itu membuat sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar yakni dengan 25.9% dari total penerimaan yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak. Setoran pajak yang semakin besar tentunya akan menguntungkan pemerintah, namun jika perusahaan memilih mengurangi beban pajaknya ini akan merugikan pemerintah.

Tabel 2 Perhitungan ETR

No	Kode Perusahaan	<i>Effective Tax Rate</i>		
		2019	2020	2021
1	ADES	0.24	0.19	0.21
2	AMRT	0.19	0.20	0.18
3	BISI	0.24	0.24	0.20
4	CAMP	0.23	0.22	0.21
5	CEKA	0.24	0.22	0.21
6	COCO	0.26	0.26	0.21
7	DSNG	0.36	0.31	0.23
8	EMPT	0.28	0.22	0.22
9	FISH	0.32	0.23	0.21
10	GGRM	0.25	0.21	0.23
11	GOOD	0.25	0.28	0.22
12	HOKI	0.27	0.25	0.30
13	ICBP	0.28	0.26	0.20
14	JPFA	0.27	0.27	0.24
15	KINO	0.19	0.16	0.21
16	LSIP	0.28	0.19	0.21
17	MYOR	0.25	0.22	0.22
18	SMAR	0.23	0.26	0.21
19	SSMS	0.23	0.26	0.21
20	TBLA	0.27	0.24	0.23
21	TGKA	0.23	0.23	0.21
22	ULTJ	0.25	0.22	0.17

Semakin kecil ETR mengartikan penghindaran pajak perusahaan makin tinggi sedangkan semakin besar ETR mengartikan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Data ETR perusahaan consumer non cyclicals yang terdaftar di BEI tahun 2019 s/d 2021 menunjukkan ada 14 perusahaan dengan nilai ETR yang menurun periode 2019 s/d 2021, ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindakan tax avoidance.

Kajian Teori

Teori Agensi

Teori agensi memiliki keterkaitan erat dalam hubungan *principal* yakni investor dan agen atau manajemen perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Handayani, 2018) teori agensi yakni kerjasama satu pihak dengan beberapa pihak (*principal*) yang mempekerjakan pihak lain (*agent*). Dalam mengelola bisnisnya, perusahaan dijalankan dengan membedakan fungsi manajemen dengan kepemilikan perusahaan. Pemisahan tersebut menimbulkan sebuah hubungan *principal* dengan agen yang disebut hubungan keagenan (Irwansyah dkk., 2020). Menurut teori keagenan, meskipun ada kalanya agen bertindak bertentangan dengan kepentingan *principal*, kepentingan kedua pihak pada akhirnya tetap selaras dari waktu ke waktu (Pratiwi & I M, 2020).

Tax Avoidance

Tax avoidance yakni taktik mengurangi besaran pajak yang dibayar perusahaan menggunakan kelemahan peraturan perpajakan. Praktik tax avoidance sebenarnya dalam hukum tidaklah dilarang, namun acapkali mendapatkan sambutan kurang baik bagi kantor pajak akibat dianggap merugikan negara. Hubungan tax avoidance dengan teori agensi yakni semakin besar beban pajak yang diminimalkan oleh pihak manajemen semakin besar keuntungan atau laba yang akan diperoleh oleh *principal*. Hal ini memberi dampak yang baik bagi *principal* karena mereka merasa puas sebab keuntungan perusahaan yang meningkat, disisi lain manajemen akan mendapatkan apresiasi dari *principal* atas kinerja mereka yang baik. Dalam penelitian ini tax avoidance dihitung dengan:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen ialah dewan yang bertugas mengawasi perusahaan supaya berlalu patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku (Masrurroch, 2021). Adanya komisaris independen sejatinya mewakili kepentingan para pemegang saham minoritas yang sebenarnya mempunyai fungsi yang sama dengan komisaris perusahaan yakni mengawasi direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan, oleh karena itu komisaris independen diasumsikan selaku pihak penengah dalam mengambil keputusan. Jika keberadaan komisaris independen banyak, kontrol atas manajemen dapat semakin kompleks sehingga dapat mengurangi tax avoidance (Oktaviana & Kholis, 2021). Hasil penelitian dari (Sari & Artati, 2021) menunjukkan komisaris independen memberikan pengaruh negatif signifikan pada tax avoidance. Dalam penelitian ini komisaris independen dihitung dengan:

$$\frac{\text{Komisaris independen}}{\text{Total komisaris}} \times 100\%$$

H₁: Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance

Profitabilitas

Profitabilitas yakni rasio untuk menghitung kapabilitas perusahaan dalam memperoleh profit atas bidang usaha yang dijalankan (Ariska dkk., 2020). Upaya yang dapat dijalankan perusahaan untuk mendapat laba besar ialah dengan mengecilkan beban pajak, sebab pajak adalah penyebab berkurangnya keuntungan. Besarnya beban pajak didasarkan pada tingkat pendapatan. Pajak yang dibayarkan akan semakin tinggi mengikuti jumlah pendapatan. Pada teori agensi, tingginya ROA membuat keuntungan yang didapat perusahaan tinggi sehingga agen dipandang baik dalam mengelola asset perusahaan, sehingga menimbulkan kepercayaan dan kepuasan atas laba yang tinggi. Singkatnya, perusahaan menginginkan profit besar yang diimbangi dengan pembayaran pajak kecil, sehingga pihak agent akan mengambil tindakan mengurangi beban pajak melalui tax avoidance. Hasil penelitian dari (Fauziah & Kurnia, 2021) menunjukkan profitabilitas memberikan pengaruh positif pada tax avoidance. Dalam penelitian ini profitabilitas dihitung dengan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan pada tax avoidance

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu sebuah skala untuk mengkategorikan ukuran perusahaan lewat berbagai metode yang dinyatakan dalam nilai pasar saham, total penjualan, total aset serta lain-lain (Suryani, 2020). Semakin besar total aset bisa menjadi indikasi jika ukuran perusahaan tersebut juga besar dan semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan juga menandakan jika perusahaan tersebut juga dapat mendapatkan profit yang besar pula. Jika dibandingkan perusahaan kecil, perusahaan besar mempunyai sdm yang profesional dalam mengelola beban pajaknya, sebaliknya perusahaan kecil kekurangan ahli dalam mengelola tax expense, sehingga perusahaan berkemungkinan besar melancarkan tax avoidance sebab perusahaan besar lebih mampu untuk membayar ahli dalam meminimalkan pajaknya. Hasil penelitian (E. D. P. Sari & Marsono, 2020) memaparkan ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif pada tax avoidance. Dalam penelitian ukuran perusahaan dihitung dengan:

$$\text{Ln total aset}$$

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan pada tax avoidance

Metode Penelitian

Penelitian berjumlah 69 perusahaan consumer non cyclicals yang tercatat dalam BEI tahun 2019 s/d 2021. Penelitian ini mempergunakan *purposive sampling* untuk memilih sampel sehingga diperoleh 22 perusahaan selama 3 tahun dengan kriteria:

- Perusahaan *consumer non cyclicals* yang tercatat dalam BEI tahun 2019 s/d 2021
- Perusahaan *consumer non cyclicals* yang tidak konsisten menerbitkan *annual report* dan laporan keuangan tahunan periode 2019 s/d 2021
- Perusahaan *consumer non cyclicals* yang rugi periode 2019 s/d 2021.

Tabel 3 Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang tercatat di BEI tahun 2019 s/d 2021	69
Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang tidak konsisten menerbitkan <i>annual report</i> dan laporan keuangan tahunan tahun 2019 s/d 2021	(10)
Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang rugi periode 2019 s/d 2021	(24)
Data <i>outlier</i>	(13)
Total sampel	22
Tahun pengamatan	3
Jumlah observasi selama periode 2019-2021	66

Penelitian ini memakai data sekunder, yakni data laporan tahunan perusahaan *consumer non-cyclicals* yang tercatat di BEI tahun 2019-2021. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) "Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan." Adapun teknik analisis data meliputi uji statistik deskriptif, uji model regresi, uji asumsi klasik (normalitas, multikolenieritas, autokorelasi serta heteroskedastisitas) serta uji hipotesis (uji regresi linier berganda, uji determinasi serta uji t).

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 4 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
X1	66	20,000	60,000	39,67532	9,016395
X2	66	0,102	20,379	7,68516	4,529145
X3	66	13,620	30,623	21,67320	6,000312
Valid N (listwise)	66	0,159	0,364	0,23497	0,036272

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, bisa dijabarkan sebagai berikut:

Pada variabel *tax avoidance* menunjukkan nilai minimum yakni 0,159% serta nilai maksimum yakni 0,364%. Sedangkan nilai mean *tax avoidance* yakni 0,23497% serta standar deviasi yakni 0,036272%.

Pada variabel *komisaris independen* menunjukkan nilai minimum yakni 20,000% serta nilai maksimum yakni 60,000%. Sedangkan nilai mean *komisaris independen* yakni 39,67532% serta standar deviasi yakni 9,016395%.

Pada variabel *profitabilitas* menunjukkan nilai minimum yakni 0,102% serta nilai maksimum yakni 20,379%. Sedangkan nilai mean *profitabilitas* yakni 7,68516% serta standar deviasi yakni 4,529145%.

Pada variabel *ukuran perusahaan* menunjukkan nilai minimum yakni Rp 13,620 serta nilai maksimum yakni Rp 30,623. Sedangkan nilai mean *ukuran perusahaan* yakni Rp 21,67320 serta standar deviasi yakni Rp 6,000312.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5 Uji Normalitas

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,200	Normal

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 6 Uji Multikolenieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,975	1,026	No multikolinearitas
X2	0,996	1,004	No multikolinearitas
X3	0,977	1,023	No multikolinearitas

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 7 Uji Autokotelasi

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
1,000	No autokorelasi

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
X1	0.073	No heteroskedastisitas
X2	0.072	No heteroskedastisitas
X3	0.715	No heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah (2023)

Analisis Regresi Linier Berganda

Nilai t tabel didapatkan dari $df = n - (k+1)$ dari rumus didapat $df = 66 - (3+1) = 62$, didapatkan t tabel sebesar 1,66980. Hasil pengujian dijelaskan ditabel 8:

Tabel 9 Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien		t hitung	t tabel	Keterangan
	<i>Unstandardized</i>	<i>Standardized</i>			
	B	Std. Error	Beta		
(konstan)	0,310				
X1	-0,001		-0,260	-2,218	1.66980 Diterima
X2	-0,002		-0,30	-2,590	1.66980 Ditolak
X3	-0,001		-0,111	-0,950	1.66980 Ditolak

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel tersebut, model persamaan yang dikembangkan dari pengujian regresi linier berganda yakni:

$$Y = 0,310 - 0,001X1 - 0,002X2 - 0,001X3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : ETR
- α : Konstanta
- $\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi linier
- X1 : Komisararis independen
- X2 : Profitabilitas
- X3 : Ukuran perusahaan
- ϵ : Standar error

Dari persamaan di atas, bisa dijabarkan:

1. Nilai konstanta dalam persamaan regresi yakni 0,310 yang bisa didefinisikan jika komisararis independen, profitabilitas serta ukuran perusahaan sama dengan nol, sehingga tax avoidance yang diprosikan ETR pada perusahaan consumer non cyclical sebesar 0,310.
2. Koefisien variabel komisararis independen (X1) yakni -0,001 bernilai negatif menerangkan bahwasannya saat variabel komisararis independen naik, maka nilai variabel tax avoidance turun sebesar 0,001%.

3. Koefisien variabel profitabilitas (X_2) yakni $-0,002$ bernilai negatif menerangkan bahwasannya saat variabel profitabilitas naik, maka nilai variabel tax avoidance turun sebesar $0,001\%$.
4. Koefisien variabel ukuran perusahaan (X_3) yakni $-0,001$ bernilai negatif menerangkan bahwasannya saat variabel komisaris independen naik, maka nilai variabel tax avoidance turun sebesar $0,001\%$.

Uji Determinasi (*Adjusted R²*)

Hasil pengujian determinasi mendapatkan nilai adjusted R^2 $0,128$. Ini mengartikan jika variabel independen pada model regresi mampu menjabarkan variabel tax avoidance sebesar $12,8\%$ dan $87,2\%$ dipaparkan variabel yang tidak ada di penelitian.

Tabel 10 Uji Determinasi

R	R Square	Adjusted R ²
0,410 ^a	0,168	0,128

Sumber: Data diolah (2023)

Pembahasan

Dari tabel 9 variabel komisaris independen ditemukan memberikan pengaruh negatif signifikan pada tax avoidance, ini mengartikan bahwasannya banyaknya anggota komisaris independen membuat pengawasan semakin kompleks sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir. Keberadaan komisaris independen sejatinya mewakili kepentingan para pemegang saham minoritas yang sebenarnya mempunyai fungsi yang sama dengan komisaris perusahaan yakni mengawasi direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan, oleh karena itu komisaris independen diasumsikan selaku pihak penengah dalam mengambil keputusan. Jika keberadaan komisaris independen banyak, kontrol atas manajemen dapat semakin kompleks sehingga dapat mengurangi tax avoidance (Oktaviana & Kholis, 2021). Hasil penelitian sama dengan (Pratomo & Rana, 2021) yang menemukan jika komisaris independen mempunyai pengaruh negatif pada tax avoidance sedangkan pada penelitian (Triyanti dkk., 2020) menemukan hasil berbeda yakni komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Dari tabel 9, variabel profitabilitas ditemukan memberikan pengaruh negatif tidak signifikan pada tax avoidance, mengartikan bahwasannya nilai profitabilitas perusahaan yang tinggi membuat keuntungan yang perusahaan dapatkan tinggi, sehingga perusahaan tidak akan mengurangi beban pajak karena perusahaan mampu merencanakan pajaknya dengan baik. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi tidak akan menghindari pajak dan lebih mentaati kewajiban pembayaran pajak, sebab perusahaan tidak kesulitan dalam membayar pajaknya. Tindakan tax avoidance juga dapat membuat perusahaan mengeluarkan biaya besar yaitu biaya konsultan pajak, denda yang pada otoritas pajak, denda reputasi dan waktu yang dihabiskan audit pajak (Triyanti dkk., 2020). Hasil penelitian sama dengan (Masrurroch dkk., 2021) yang mendapati jika profitabilitas mempunyai pengaruh negatif pada tax avoidance sebaliknya pada penelitian (Sherly & Yohanes, 2022) menemukan jika profitabilitas memberikan pengaruh positif pada tax avoidance.

Dari tabel 9, variabel ukuran perusahaan ditemukan mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan pada tax avoidance. Besarnya ukuran perusahaan membuat pemerintah memberikan pengawasan yang lebih ketat sebab perusahaan besar mempunyai effective tax rate yang besar dan mengindikasikan perusahaan supaya tidak melakukan tax avoidance sebab perusahaan besar akan menjadi pusat atensi pemerintah yang mana perusahaan akan berusaha untuk tetap menjaga citranya dimata publik (Sidauruk & Putri, 2022). Hasil penelitian sama dengan penelitian (Widayanti & Rikah, 2021) bahwasannya ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada tax avoidance sebaliknya dalam penelitian (Sari & Artati, 2021) menemukan jika ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif pada tax avoidance.

Kesimpulan Dan Saran

Dari paparan penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya komisaris independen memberikan pengaruh negatif signifikan pada tax avoidance, ini mengartikan bahwasannya makin

banyak anggota komisaris independen maka pengawasan makin kompleks sehingga tax avoidance bisa diminimalisir. Profitabilitas ditemukan memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan pada tax avoidance, ini mengartikan bahwasannya makin tingginya profitabilitas perusahaan maka makin tinggi keuntungan yang perusahaan dapatkan, sehingga perusahaan menghindari tax avoidance sebab perusahaan bisa mengelola labanya dengan baik. Ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan pada tax avoidance, perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dan patuh dengan peraturan perpajakan sebab semakin besar ukuran perusahaan akan lebih ketat pengawasan yang dilakukan pemerintah, sehingga perusahaan akan lebih berlaku patuh untuk menjaga reputasinya dimata publik.

Variabel independen penelitian hanya komisaris independen, profitabilitas serta ukuran perusahaan padahal tax avoidance bisa saja dipengaruhi faktor lain sehingga saran untuk penelitian dimasa mendatang yakni menambahkan variabel yang dapat mempengaruhi tax avoidance misalnya leverage, kepemilikan konstitusional maupun variabel moderasi serta diharapkan untuk menambah tahun penelitian sebab hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan.

Referensi

- Andalenta, I., & Ismawati, K. (2022). *Tax Avoidance Perusahaan Perbankan*. 6(1), 225–233. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.627>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas dan pengaruhnya terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Fauziah, F., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan Leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor industri barang konsumsi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4). <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.79-90>
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012–2015. *Jurnal akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Hidayat, T., Ajengtiyas, A. A. A., & Ginting, R. (2022). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Publik Terhadap Tax Avoidance*. 8(1), 49–64.
- Irwansyah, I., Lestari, Y., & Adam, N. F. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap agency cost pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia. *INOVASI*, 16(2), 259–267.
- Iswara, I. R., & Oktaviani, R. M. (2022). *Tax Avoidance Dari Sudut Pandang Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal*. 13(1), 1–15.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *INOVASI*, 17(1), 82–93.
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). *Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance*. 13(1), 55–56. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.180>
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(2), 217–228.
- Pohan, A. C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi, N. P. D., I. N. K. A. M., & I M, S. (2020). *Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016*. 1.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Sari, N., & Artati, D. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(1), 99–112. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i1.768>

- Sherly, F., & Yohanes, Y. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558.
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sulaeman, R. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Syntax Idea*, 3 (2), 354. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Wardoyo, D. U., Ramadhanti, A. D., & Annisa, D. U. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(4), 388–396.
- Widayanti, A., & Rikah, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Prosiding HUBISINTEK*, 2(1), 298–298.